



**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR : 050/40/PERKIM LH-PP/I/2022  
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 050/4a/PERKIM LH-PP/1/2022  
Tanggal : Januari 2022

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 03 Januari 2022

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**ALVI SENA, ST, MT  
NIP. 19750825 200212 1 004**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Padang Panjang
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Arsip.

**Keputusan Walikota Padang Panjang**

**Nomor : 050/ 4a /PERKIM LH-PP/1/ 2022**

**Tanggal : 03 Januari 2022**

**Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	%	Belum optimalnya penataan dan penyediaan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase perbandingan Luas permukiman di luar kawasan kumuh terhadap luas total kawasan permukiman	(Luas permukiman layak huni/Luas permukiman seluruhnya) x 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)		Masih rendahnya Indeks Kualitas Air sungai menyebabkan rendahnya indeks kualitas air	Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKA = \sqrt{\frac{(C1 / L1j)^2 \cdot M + (C1 / L1j)^2 \cdot A}{2}}$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	

	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Nilai Indeks Kualitas Udara yang sudah baik, namun tetap diperlukan upaya untuk mempertahankannya	Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} * (Iku - 0,1) \right)$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		Tutupan lahan yang makin berkurang menyebabkan penurunan indeks kualitas tutupan lahan	Nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	$IKTL = 100 - \left[ 34,3 - \left( \frac{27,1}{10} * IKTL \right) + 100 \right] * \frac{50}{34,3}$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat miskin	%	Belum terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu/jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu x 100%	(Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu/jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu) x 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH

4	Meningkatnya cakupan layanan penoegahan stunting dan Urusan Lingkungan Hidup	Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes	%	Belum optimalnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Total fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan LB3 nya dibagi dengan jumlah fasyankes yang memiliki izin dan aktif keseluruhan di Padang Panjang	(Total fasyankes yang memiliki izin dan aktif yang dibina pengelolaan LB3 nya/jumlah keseluruhan fasyankes yang memiliki izin dan aktif di Padang panjang) x 100%	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	
---	--	---	---	--	--	---	------------------	----------------	--

Padang Panjang, 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG



ALY SENA, ST, MT  
NIP. 19750825 200212 1 004